



Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang

Telepon : (0341) 3905902

Surel : set.malang@bawaslu.go.id

Laman : <http://malang.bawaslu.go.id>

Nomor : B-62/PM.02.02 /K.JI-14/06/2026

19 Juni 2026

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai
Politik Berkelanjutan Semester I
Tahun 2026

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Malang**

di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. ISI IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, Bawaslu Kabupaten Malang menghimbau KPU Kabupaten Malang dalam proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Tahun 2026;
2. Memfasilitasi Partai Politik tingkat Kabupaten Malang dalam melakukan Pemutakhiran Data melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan verifikasi data secara cermat, sistematis, dan berkelanjutan guna menjamin akurasi, validitas, konsistensi, serta keterbaruan data Partai Politik yang termuat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
4. Mengumumkan hasil pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
5. Menyediakan dan menyampaikan data, informasi, serta dokumen yang diperlukan kepada Bawaslu Kabupaten Malang dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang,



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan);
2. Arsip.